

STRATEGI PENINGKATAN PENGHIMPUNAN ZAKAT HARTA

Samsul¹, Abdul Rahman Sakka², Ulfiatussaliha³

UIN Alauddin Makassar^{1,2}

STAI Al-Azhar Gowa³

e-mail: 1samsul.samsul@uin-alauddin.ac.id, 2abdrsakka@gmail.com, 3uppiy1210@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine and describe the strategies used by BAZNAS (National Amil Zakat Agency) Makassar City to increase the collection of property zakat. This research uses a qualitative descriptive method, with a sociological approach. Data collection techniques through observation, interviews and documentation. Data sources in this study come from primary data and secondary data. The results of this study indicate that the strategy used by BAZNAS Makassar City to increase the collection of property zakat is to determine the segment and target of muzakki from government agencies (vertical and non-vertical) and private agencies (companies), preparation of resources and operating systems at BAZNAS is sufficient so that most of the BAZNAS program has been running well and efficiently. Building a communication system by socializing with the public and conducting publications with the aim of giving confidence to muzakki that the zakat paid is really channelled to the poor, as well as compiling and conducting a service system. The service system has been running well and efficiently, because in its services BAZNAS is responsive in serving and always gives the best and does not trouble muzakki who want to make their zakat payments, in this case BAZNAS provides accounts for muzakki who want to pay zakat via transfer, as well as zakat pick-up system services. However, the communication system, especially the socialization and promotion of BAZNAS Makassar City's zakat collection program, still needs to be improved, especially regarding using social media to reach all levels of society.

Keyword : *Fundraising Strategy, Zakat Maal*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengurai strategi yang digunakan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Makassar untuk meningkatkan penghimpunan zakat harta. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan pendekatan sosiologi. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data pada penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang digunakan BAZNAS Kota Makassar untuk meningkatkan penghimpunan zakat harta adalah menentukan segmen dan target muzakki yang berasal dari instansi pemerintah (vertikal dan non vertikal) dan instansi swasta (perusahaan), penyiapan sumber daya dan sistem operasi di BAZNAS telah mencukupi sehingga sebagian besar dari program BAZNAS sudah berjalan dengan baik dan efisien. Membangun sistem komunikasi dengan cara sosialisasi kepada masyarakat serta melakukan publikasi dengan tujuan memberikan keyakinan kepada muzakki bahwa zakat yang dibayarkan benar-benar disalurkan kepada masyarakat miskin, serta menyusun dan melakukan sistem pelayanan. Sistem pelayanan tersebut telah berjalan dengan baik dan efisien, karena dalam pelayanannya pihak BAZNAS cepat tanggap dalam melayani dan selalu memberikan yang terbaik dan tidak menyusahkan muzakki yang ingin melakukan pembayaran zakatnya, dalam hal ini BAZNAS menyediakan rekening bagi muzakki yang ingin membayar zakat via transfer, serta pelayanan sistem antar jemput zakat. Namun demikian, sistem komunikasi khususnya

sosialisasi dan promosi program penghimpunan zakat BAZNAS Kota Makassar masih perlu ditingkatkan terutama dalam hal penggunaan media sosial agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Kata kunci: Strategi Penghimpunan, Zakat Harta (Zakat Maal)

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga, zakat di wajibkan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua Hijriah, perwajibannya ini terjadi setelah perwajiban puasa Ramadhan. Kewajiban berzakat melekat baik pada subjek maupun objek zakat. Subjek yang wajib zakat (muzakki) adalah serorang muslim dewasa yang waras, merdeka, dan memiliki kekayaan. Kewajiban berzakat melekat juga pada obyek harta yang memenuhi syarat tertentu (Andri Soemitra, 2016).

Perintah zakat dalam rukun Islam diurai dalam hadis Rasulullah saw (Abdurrahman Al-Baqi, 2004) berikut:

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : بُنْيَ الْإِسْلَامُ عَلَىٰ خَمْسٍ : شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَحْجَ الْبَيْتِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ ” رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ ”

Artinya:

Dari Abu ‘Abdurrahman ‘Abdullah bin ‘Umar bin Al-Khattab *radiallahu anhuma*, ia berkata, Aku mendengar Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda, “Islam dibangun diatas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, haji ke Baitullah, dan berpuasa Ramadhan. (HR. Bukhari dan Muslim)

Berdasarkan hadis di atas, zakat merupakan salah satu rukun yang bercorak sosial ekonomi dari lima rukun Islam. Dengan zakat, di samping ikrar tauhid (*Syahadat*) dan salat, seseorang barulah sah masuk ke dalam barisan umat Islam dan diakui keislamannya (Yusuf Qardhawi, 2010). Zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim yang mampu dalam rangka menyucikan jiwanya untuk zakat fitrah dan menyucikan hartanya untuk zakat maal (Wahyu & Anwar, 2020)

Firman Allah Swt dalam Q.S. At-Taubah ayat 103. Berikut:

حُذِّرَ مَنْ أَمْوَالَهُمْ صَدَقَةٌ ثُطَهِرُهُمْ وَثُرِكَيْهُمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوَاتِكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَأَلَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْهِمْ

Terjemahnya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan merreka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”¹

Ayat tersebut memiliki pengertian, bahwa menunaikan zakat akan menyebabkan timbulnya keberkahan pada harta yang masih tinggal, sehingga ia tumbuh dan berkembang biak. Sebaliknya bila zakat itu tidak dikeluarkan, maka harta benda seseorang tidak akan memperoleh keberkahan dan tidak akan berkembang dengan baik, bahkan kemungkinan akan ditimpak malapetaka dan menyusut di tangan pemiliknya sebagai hukuman Allah swt terhadap pemiliknya (Aziz, 2015).

Zakat merupakan pokok agama yang penting dan strategis dalam islam, ia bukan saja berfungsi membentuk keshalehan pribadi tetapi juga membentuk keshalehan sosial, karenanya zakat sering juga disebut sebagai *ibadah maaliyah ijtima'iyyah* yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis dan menentukan, baik dari sisi ajaran maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan ummat. Maksudnya adalah ibadah yang dilaksanakan dengan sesama manusia sehingga zakat harus di terapkan dalam kehidupan ummat sebagai rahmat bagi manusia. Pembentukan kepribadian yang memiliki keshalehan pribadi dan sosial ini menjadi salah satu tujuan diturunkannya risalah Islam kepada manusia (Yusuf Qardhawi, 2010).

Untuk memberdayakan potensi zakat diperlukan sebuah lembaga yang mampu mengelola dana zakat untuk mendistribusikannya baik untuk konsumtif maupun untuk usaha yang produktif. Keberadaan BAZNAS dan hadirnya beberapa LAZ (Lembaga Amil Zakat) lainnya merupakan geliat kesadaran beragama secara kolektif untuk mengambil bagian dari peningkatan kualitas masyarakat untuk menjadi sejahtera (Mawardi et al., 2022; Sakka & Qulub, 2019; Widiastuti et al., 2021)

Salah satu BAZNAS di tingkat Kota adalah BAZNAS Kota Makassar. BAZNAS Kota Makassar sebagai lembaga pemerintahan non-struktural melakukan perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq, sedekah dan dana sosial lainnya kepada masyarakat untuk meningkatkan ekonomi umat dan juga dalam upaya menanggulangi kemiskinan (BAZNAS Makassar : 2021).

¹ Kementrian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*

Potensi zakat di Kota Makassar itu sangat besar, diperkirakan mencapai Rp. 2 triliun per tahun, namun yang baru terserap sekitar 8% atau Rp 80 Miliar kata Wali Kota Makassar Moh. Ramadan Pomanto pada situs (www.sindonews.com) yang di akses pada ahad, 5 juni 2022. Bahkan beliau ini mengatakan bahwa sekitar 80 persen dari 1,2 juta warga Makassar adalah muslim, yang memiliki kewajiban membayar zakat bagi yang mampu (Syamsi Nur Fadhilah, 2022). Potensi tersebut belum sejalan dengan total penghimpunan yang dicapai oleh lembaga amil zakat Kota Makassar, khususnya BAZNAS Kota Makassar. Uraian tersebut merupakan hal yang menarik untuk mengetahui dan mengkaji strategi peningkatan penghimpunan zakat harta di BASNAS Kota Makassar.

PEMBAHASAN

BAZNAS Kota Makassar dalam melakukan strategi pengumpulan dana zakat, sesuai hasil penelitian yang diperoleh ada 4 strategi yang digunakan BAZNAS Kota Makassar yaitu:

a. Penentuan segmen dan target muzakki

Penentuan segmen di BAZNAS kota Makassar berasal dari instansi pemerintah (vertikal dan non vertikal) dan sedangkan target muzakki itu berasal dari instansi swasta (perusahaan) yang ada di kota Makassar, sebagaimana yang katakan oleh Bapak Nabil Salim dalam wawancara tersebut ia mengatakan:

“Kalau di BAZNAS itu sendiri karna itu lembaga pemerintahan struktural yang bersifat mandiri, penentuan segmen muzakki itu sendiri yang paling utama itu berasal dari PNS dan Aparatur Sipil Negara itu penyumbang paling banyak muzakki di BAZNAS kota makassar. Jadi segmentasinya yang pertama itu memang berasal dari ASN itu sendiri, kemudian dari perangkat pemerintah itu terbagi menjadi dua yaitu vertikal dan non vertikal. Kalau yang non vertikal itu seperti kemenag, kemudian ada juga perusahaan daerah seperti PDAM. kemudian untuk muzakki, ada muzakki individu dan muzakki badan. Kalau muzakki badan ada perusahaan-perusahaan yang ada di kota Makassar yang tidak begitu banyak dan kita lebih kepada muzakki individu yang vertikal dan non vertikal. Kemudian ada juga DANDIM, PDAM Masjid, Rumah Tangga Muslim (RTM), termasuk UPZ Masjid, selain itu di segmentasi pemerintahan”².

Kemudian ia juga mengatakan bahwa:

“Penentuan segmen dan target muzakki setiap tahun ada, karena BAZNAS punya RKAT setiap tahun kita bahas bersama-sama, misalnya dari segmentasi ASN

²Nabil Salim, Kepala Bagian Perencanaan, *Wawancara*, BAZNAS Kota Makassar 30 Juni 2022

kira-kira berapa targetnya berapa dalam 1 tahun. Jadi kita ada target masing-masing”

Selain dari penentuan segmen dan target muzakki yang dijelaskan oleh Bapak Nabil Salim diatas, BAZNAS kota Makassar juga membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) untuk mengoptimalkan pengumpulan dana zakat dan memudahkan para muzakki dalam membayar zakatnya, dan dengan adanya UPZ yang berada di Masjid, Sekolah, dan Kantor Dinas di kota Makassar. Setelah dana zakat terkumpul Unit Pengumpul Zakat (UPZ) tersebut nantinya akan menyetor kepada BAZNAS, selain dengan dibentuknya Unit Pengumpul Zakat tersebut itu untuk memudahkan masyarakat mengumpulkan zakatnya.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Badal Awan:

“Dalam mengumpulkan dana zakat, Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar membentuk yang namanya UPZ (Unit Pengumpul Zakat), di setiap Mesjid, sekolah-sekolah dan kantor dinas”³

Penentuan segmen berasal dari instansi pemerintah (vertikal dan non vertikal) sedangkan target muzakki itu berasal dari instansi swasta (perusahaan) yang ada di kota Makassar, strategi penentuan segmentasi berasal dari instansi pemerintah yang terbagi menjadi dua, vertikal yaitu Aparatur Sipil Negara. Kemudian yang non vertikal itu berasal dari Kemenag, perusahaan daerah seperti PDAM. Kemudian untuk target muzakki, ada muzakki individu dan muzakki badan. Muzakki badan berasal dari perusahaan-perusahaan yang ada di kota Makassar. Target muzakki ini lebih mengarah kepada muzakki individu yang vertikal dan non vertikal. Penentuan segmen dan target muzakki ini dilaksanakan setiap tahun dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT), dalam RKAT tersebut membahas segmentasi dan target dalam satu tahun. Hasil temuan strategi BAZNAS dalam menentukan segmen dan target muzakki memperkuat hasil penelitian sebelumnya terkait pentingnya strategi dalam penghimpun dana zakat (Aan Zainul Anwar et al., 2019; Anwar & Ismail, 2022; Gama Pratama et al., 2022; Sultraeni et al., 2022) dan tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aswad & Ardi (2021)

b. Penyiapan sumber daya dan sistem operasi

³ Badal Awan, Kepala Bagian Administrasi SDM dan Umum, *Wawancara*, BAZNAS Kota Makassar 31 Juni 2022

Terkait penyiapan sumber daya di BAZNAS Kota Makassar sudah cukup, sebagaimana yang di katakan oleh Bapak Nabil Salim dalam wawancara tersebut, mengatakan bahwa:

“Sumber daya yang ada di BAZNAS kami rasa sudah cukup, karna kalau diliat diantara BAZNAS yang lain, sumber dayanya paling banyak. Kalau dari segi pembagian tugasnya juga insya allah sudah cukup”⁴.

Dari penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa penyiapan sumber daya di BAZNAS Kota Makassar telah mencukupi, sehingga sebagian besar dari program BAZNAS Kota Makassar sudah berjalan dengan baik dan efisien. Penyiapan sumber daya manusia dan sistem operasi di BAZNAS telah mencukupi sehingga sebagian besar dari program BAZNAS sudah berjalan dengan baik dan efisien. BAZNAS juga membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) untuk mengoptimalkan pengumpulan dana zakat, dengan adanya UPZ yang berada di Masjid-masjid di kota Makassar memudahkan para muzakki dalam membayar zakatnya. Setelah dana zakat terkumpul UPZ tersebut nantinya akan menyetor kepada BAZNAS. Hasil temuan ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya terkait dengan sumber daya yang dimiliki BAZNAS (Rizal Fahlefi, 2017)

c. Membangun sistem komunikasi

Membangun sistem komunikasi dilakukan secara tatap muka atau bertemu langsung dengan masyarakat melalui sosialisasi atau pun lewat media Online. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Nabil Salim:

“Komunikasi yang dilakukan adalah tatap muka melalui sosialisasi dan pertemuan biasa serta tentunya komunikasi lewat media juga, apalagi ketika ada muzakki yang ingin menyetor zakat ada yang namanya SIMBA, jadi ketika di input datanya akan terhubung ke nomor hp muzakki, jadi sangat transparan, karena dalam pembayaran zakat, muzakki tersebut akan menerima laporan berapa jumlah yang dibayarkan”⁵.

Poin di atas juga dikuatkan oleh pernyataan Bapak Badal Awan dalam wawancara tersebut, ia mengatakan:

“Memperbanyak sosialisasi, baik lewat sosial media ataupun lewat sosialisasi tatap muka, memberikan penyaluran agar bisa menggugah hati muzakki agar mau berzakat di BAZNAS.”⁶

⁴Nabil Salim, Kepala Bagian Perencanaan, *Wawancara*, BAZNAS Kota Makassar 30 Juni 2022

⁵Nabil Salim, BAZNAS Kota Makassar 30 Juni 2022

⁶ Badal Awan, Kepala Bagian Administrasi SDM dan Umum, *Wawancara*, BAZNAS Kota Makassar 31 Juni 2022

Dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berzakat di BAZNAS kota Makassar khususnya kepada masyarakat kota Makassar, BAZNAS tentunya harus membangun komunikasi yang baik untuk terus melaksanakan sosialisasi dan mengkomunikasikan kepada masyarakat tentang pentingnya membayar zakat. BAZNAS kota Makassar dalam melaksanakan sosialisasi turun langsung ke tengah-tengah masyarakat, sehingga masyarakat yang belum memahami tentang zakat dengan adanya sosialisasi BAZNAS dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang berzakat, sehingga hal tersebut mendorong dan menggerakkan hati masyarakat untuk mengeluarkan zakatnya.

Dengan semakin berkembangnya sistem digital BAZNAS Kota Makassar juga memanfaatkan media, baik itu televisi, radio dan media cetak untuk membagikan informasi tentang bagaimana pentingnya membayar zakat melalui BAZNAS kota Makassar agar zakatnya dapat dikelola dengan baik dan juga dapat tersalurkan dengan baik.

Sosialisasi dilakukan agar memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya membayar zakat. Dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berzakat di BAZNAS kota Makassar khususnya kepada masyarakat kota Makassar. BAZNAS kota Makassar tentunya harus membangun komunikasi yang baik untuk terus melaksanakan sosialisasi dan mengkomunikasikan kepada masyarakat tentang pentingnya membayar zakat.

BAZNAS kota Makassar dalam melaksanakan sosialisasi turun langsung ke tengah-tengah masyarakat, sehingga masyarakat yang belum memahami tentang zakat dengan adanya sosialisasi BAZNAS dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang berzakat, sehingga hal tersebut mendorong dan menggerakkan hati masyarakat untuk mengeluarkan zakatnya. Publikasi dilakukan agar BAZNAS transparan dalam melakukan penyaluran zakat kepada mustahik. Publikasi ini bertujuan agar memberikan keyakinan kepada muzakki bahwa zakat yang dibayarkan benar-benar disalurkan kepada masyarakat miskin. Publikasi ini biasanya di publikasikan melalui media, baik televisi, radio, ataupun media cetak lainnya.

Hasil temuan menggambarkan bahwa pentingnya strategi komunikasi dalam menghimpun dana zakat dan publikasi yang dilakukan untuk memberi transparan terhadap penyaluran zakat sangat penting untuk disosialisasikan dan di komunikasikan

terhadap masyarakat. Hal ini dapat menimbulkan kepercayaan masyarakat dengan adanya sistem yang transparan tersebut.

d. Menyusun dan melakukan sistem pelayanan

Sistem pelayanan di BAZNAS Kota Makassar telah berjalan dengan baik, dengan memberikan banyak fasilitas kepada Muzakki agar supaya para Muzakki mudah dalam memenuhi salah satu kewajibannya, yakni membayar zakat. Dan dengan segala fasilitas dan segala kemudahan yang ada, diharapkan dapat meningkatkan zakat di kota Makassar. Sebagaimana yang di katakan oleh Bapak Nabil Salim:

“Sistem pelayanan BAZNAS terhadap muzakki sendiri dilayani dengan baik dan berusaha tidak menyusahkan muzakki. BAZNAS menyediakan rekening bagi muzakki yang ingin membayar transfer zakat, kemudian antar jemput zakat, jadi di usahakan agar muzakki selalu nyaman, jadi cepat tanggaplah terhadap pelayanan muzakki. Selain itu kami juga berencana akan memberikan penghargaan terima kasih terhadap muzakki yang membayar zakat”⁷.

Sistem pelayanan di BAZNAS sudah berjalan dengan baik dan efisien, karena dalam pelayanannya, pihak BAZNAS cepat tanggap dalam melayani dan selalu memberikan yang terbaik dan tidak menyusahkan muzakki yang ingin melakukan pembayaran zakatnya. Dan BAZNAS juga menyediakan rekening bagi muzakki yang ingin membayar transfer zakat, kemudian pelayanan sistem antar jemput zakat. jadi pihak BAZNAS berupaya semaksimal mungkin agar bagaimana muzakki selalu nyaman dengan pelayanan BAZNAS dari kewajiban seorang muslim apabila telah memenuhi syarat untuk membayar zakat.

Sistem pelayanan di BAZNAS sudah berjalan dengan baik dan efisien, karena dalam pelayanannya, pihak BAZNAS cepat tanggap dalam melayani dan selalu memberikan yang terbaik dan tidak menyusahkan muzakki yang ingin melakukan pembayaran zakatnya. Karena BAZNAS menyediakan rekening bagi muzakki yang ingin membayar transfer zakat, kemudian pelayanan sistem antar jemput zakat. jadi pihak BAZNAS berupaya semaksimal mungkin agar bagaimana muzakki selalu nyaman dengan pelayanan BAZNAS. Hasil temuan ini tentang strategi BAZNAS dengan cara memberi kemudahan dalam pembayaran zakat juga sejalan dengan beberapa penelitian – penelitian sebelumnya (Imas Maelani Kamal & Yoiz Shofwa Shafrani, 2022)

⁷Nabil Salim, Kepala Bagian Perencanaan, *Wawancara*, BAZNAS Kota Makassar 30 Juni 2022

PENUTUP

Strategi yang digunakan BAZNAS untuk meningkatkan penghimpunan zakat maal adalah Penentuan segmen dan target muzakki yang berasal dari instansi pemerintah (vertikal dan non vertikal) dan instansi swasta (perusahaan), Penyiapan sumber daya manusia dan sistem operasi di BAZNAS telah mencukupi sehingga sebagian besar dari program BAZNAS sudah berjalan dengan baik dan efisien, membangun sistem komunikasi dengan cara sosialisasi kepada masyarakat serta melakukan publikasi dengan tujuan memberikan keyakinan kepada muzakki bahwa zakat yang dibayarkan benar-benar disalurkan kepada masyarakat miskin, dan menyusun dan melakukan sistem pelayanan dengan menyediakan rekening bagi muzakki yang ingin membayar zakat via transfer dan menyediakan layanan antar jemput zakat.

BAZNAS Kota Makassar, terus mengalami peningkatan dalam penghimpunan zakat harta. Namun masih terjadi ketimpangan antara potensi zakat yang besar di kota Makassar dengan realisasi. Dari potensi tersebut seharusnya menjadi peluang untuk melakukan promosi terus-menerus misalnya dengan melakukan promosi di media sosial seperti *instagram, facebook, whatsApp*, dll. Dan dengan promosi tersebut dapat menjangkau berbagai kalangan masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Al – Qur'an dan Terjemahannya
- Aan Zainul Anwar, Evi Rohmawati, & Miftah Arifin. (2019, August). Strategi fundraising zakat profesi pada organisasi pengelola zakat (OPZ) di Kabupaten Jepara. *The Islamic Economics' Roles in Achieving the Sustainable Development Goals (SDGs) in the Industrial 4.0 Era*.
- Abdurrahman Al-Baqi. (2004). *Terjemahan Shahih Bukhari Muslim* (3rd ed.). Mizan.
- Andri Soemitra. (2016). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (2nd ed.). Prenada Media Group.
- Anwar, A., & Ismail, M. (2022). Strategi Unit Pengumpul Zakat Jatisono Demak dalam Penghimpunan Zakat Pertanian. *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics*, 1(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.35878/jiose.v1i1.361>
- Aswad, M., & Ardi, M. (2021). Analisis Potensi, Realisasi Dan Kinerja Organisasi Pengelola Zakat Baznas Tulungagung. *Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Penelitian Sosial Keagamaan*, 21(01). <https://doi.org/10.21274/dinamika.2021.21.01.42-64>
- Aziz, M. (2015). Prinsip pengelolaan zakat menurut Al-Qur'an (kajian pada Surat At-Taubah : 103, dengan metode tahlili dan pendekatan fiqhy). *Jurnal Studi Keislaman*, 5(September).

- Gama Pratama, Novita, & Abdul Aziz. (2022). Strategi Dalam Menghimpun Dana Zakat, Infaq Dan Shodaqoh. *Ecobankers : Journal of Economy and Banking*, 3(1).
- Imas Maelani Kamal, & Yoiz Shofwa Shafrani. (2022). Fundraising Strategi Dana Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Banyumas. *Social Science Studies*, 2(2).
- Mawardi, I., Widiastuti, T., al Mustofa, M. U., & Hakimi, F. (2022). Analyzing the impact of productive zakat on the welfare of zakat recipients. *Journal of Islamic Accounting and Business Research, ahead-of-print*(ahead-of-print).
<https://doi.org/10.1108/JIABR-05-2021-0145>
- Rizal Fahlefi. (2017). Analisis Variabel Internal Dan Eksternal Dalampengelolaan Zakat Pada Baznas Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat. *EL-Hekam: Journal of Islamic Studies*, 2(1).
- Sakka, A. R., & Qulub, L. (2019). Efektivitas Penerapan Zakat Online terhadap Peningkatan Pembayaran Zakat pada Lembaga Dompet Dhuafa Sulsel. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 1(2). <https://doi.org/10.37146/ajie.v1i2.21>
- Sultraeni, W., Samdin, Aedy, H., & Adam, L. O. B. (2022). Strategies for Strengthening Zakat Institutions in Optimizing Zakat Management: Case Study Kendari City. *IT A L I E N I S C H*, 12(2), 791–797.
<https://italienisch.nl/index.php/VerlagSauerlander/article/view/404>
- Syamsi Nur Fadhilah. (2022). *Pemkot Makassar Serahkan Zakat ASN sebesar Rp. 142 Juta ke BAZNAS*. [Www.Sindonews.Com](http://www.sindonews.com).
- Wahyu, A. R. M., & Anwar, W. A. (2020). Management of Zakat at BAZNAS Regency Sidrap During COVID-19's Pandemic. *Jurnal Iqtisaduna*, 1(1).
<https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v1i1.15807>
- Widiastuti, T., Auwalin, I., Rani, L. N., & Ubaidillah Al Mustofa, M. (2021). A mediating effect of business growth on zakat empowerment program and mustahiq's welfare. *Cogent Business & Management*, 8(1), 1882039.
<https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1882039>
- Yusuf Qardhawi. (2010). *Hukum Zakat: Vol. XI*. Pustaka Lentera Antar Nusa.